

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KULON PROGO
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kode Daerah: 1203

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. 0,04 % (nol koma nol empat per-seratus) untuk NJOP di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. 0,05 % (nol koma nol lima per-seratus) untuk NJOP Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p> <p>c. 0,06 % (nol koma nol enam per-seratus) untuk NJOP Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan di bawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p> <p>d. 0,07 % (nol koma nol tujuh per-seratus) untuk NJOP Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. 0,04 % (nol koma nol empat persen) untuk NJOP di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. 0,05 % (nol koma nol lima persen) untuk NJOP antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p> <p>c. 0,06 % (nol koma nol enam persen) untuk NJOP antara Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan di bawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p> <p>d. 0,07 % (nol koma nol tujuh persen) untuk NJOP antara Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p>	Legal drafting disempumakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>e. 0,08 % (nol koma nol delapan perseratus) untuk NJOP Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan di bawah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);</p> <p>f. 0,1 % (nol koma satu perseratus) untuk NJOP sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan</p> <p>g. 0,2 % (nol koma dua perseratus) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).</p>	<p>e. 0,08 % (nol koma nol delapan persen) untuk NJOP antara Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan di bawah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);</p> <p>f. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP antara Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan</p> <p>g. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).</p>	
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

M.
A²

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 16 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari